



















**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor SOP	55
Tanggal Pembuatan SOP	19 Mei 2021
Tgl Revisi	-
Tgl Pengesahan	19 Mei 2021
Nama SOP	Audit Investigasi dan Audit PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none">UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;PP No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diperbaharui terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsiJangka panjang tahun 2015-2025 dan jangka Menengah Tahun 2012-2014;Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik AparatPengawasan Intern Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang AparatPengawasan Intern Pemerintah; Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.8 Tahun 2009 tentang Perubahan Tata Cara Pengawasan atas PenyelenggaraanPemerintah daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat diLingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;Perda No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Sertifikat fungsional;Menguasai kode etik pemeriksaan;Menguasai teknik-teknik pemeriksaan;Mampu bertindak dan bersikap independen dan obyektif;Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms.Office : Word, Excel).
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">Keputusan Bupati Purwakarta Nomor :061/kep.761-Insp/2013Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar;SOP Pemeriksaan Reguler;SOP Pemeriksaan Kasus/khusus;	<ol style="list-style-type: none">Surat Permintaan Audit Investigasi/Surat Pemerintah Audit PKKN dari Penyidik;Bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik;Surat Perintah Tugas (SPT);Program Kerja Audit (PKA);ATK dan Komputer.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Bila SOP tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan tidak berjalan efektif dan pengawasan internal tidak dapat dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none">Risalah Ekspose Awal dibuat Inspektorat setelah Penyidik melaksanakan ekspose;Kertas Kerja Audit (KKA);Berita Acara Permintaan Konfirmasi dan/atau keterangan;Ekspose Internal;Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi/PKKN

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket	
		P2UPD/ Auditor	Ketua Tim	Pengendali Teknis	Irban Wilayah	Kassubag	Sekretaris	Inspektur	Persyaratan/ Perengkapan	Waktu		Output
1	Inspektur menerima surat dari penyidik dan/atau aduan Masyarakat								Surat dari penyidik atau Aduan yang masuk	30 menit	Disposisi Surat dari penyidik atau Aduan	
2	Sekretaris memerintahkan kasubbag Kepegawaian dan Umum untuk mencatat/meregister Surat dari Penyidik dan/atau Aduan Masyarakat tersebut								Surat dari penyidik atau Aduan	15 menit	Nomor Register surat dari penyidik atau Aduan	
3	Inspektur, Sekretaris dan Irbanwil, serta APIP mempelajari substansi aduan untuk selanjutnya meminta kepada penyidik dan atau/pengirim surat aduan untuk melaksanakan ekspose								Surat dari penyidik atau Aduan yang telah disposisi	120 menit	1. Surat dari penyidik atau Aduan yang telah disposisi; 2. Risalah hasil Ekspose	
4	Apabila dalam risalah Ekspose Awal tersebut ada indikasi Tindak pidana Korupsi maka Inspektur membentuk Tim Audit Investigasi/PKKN. Namun apabila dalam risalah Ekspose awal tidak ada indikasi Tindakan Pidana Korupsi maka permintaan Audit PKKN dihentikan. Untuk Audit linvestigasi dilanjutkan.								1. Surat dari penyidik atau Aduan yang telahdisposisi; 2. Risalah hasil Ekspose	15 menit	Konsep SPT (Surat Perintah Tugas)	
5	Setelah Terbentuk Tim Audit Investigasi/PKKN kemudian Sekretaris memerintahkan Kassubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan untuk membuat Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Audit Investigasi/PKKN								1. Surat dari penyidik atau Aduan yang telahdisposisi; 2. Risalah hasil Ekspose; 3. Konsep SPT (Surat Perintah Tugas)	60 menit	Konsep SPT (Surat Perintah Tugas) yang telah di tandatangani Inspektur	

6	Berdasarkan SPT Tim Audit Investigasi/PKKN yang telah disahkan oleh Inspektur, kemudian Sekretaris melakukan koordinasi/mengumpulkan Tim Audit Investigasi/PKKN (Daltu, Dalnis, Ketua Tim dan Anggota) yang telah di bentuk untuk mendapatkan pengarahan dan menyerahkan SPT Tim Audit Investigasi/PKKN.								<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dari penyidik atau Aduan yang telahdisposisi; 2. Risalah hasil Ekspose; 3. SPT (Surat Perintah Tugas) yang telah di tandatangani; 4. Dokumen Pemeriksaan 	60 Jam	Dokumen Pemeriksaan	
7	Tim Audit Investigasi/PKKN menyusun program kerja Audit.								<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dari penyidik atau Aduan yang telahdisposisi; 2. Risalah hasil Ekspose; 3. Dokumen Pemeriksaan 	120 Jam	Program Kerja Audit (PKA)	
8	Tim Audit Investigasi/PKKN melakukan pemeriksaan dengan prosedur/teknik audit. Telaah dan dan reviu berjenjang. Untuk Audit investigasi/PKKN mengumpulkan bukti-bukti Audit sendiri, sedangkan untuk Audit PKKN bukti-bukti telah disediakan oleh penyidik								<ol style="list-style-type: none"> 1. SPT (Surat Perintah Tugas) yang telah di tandatangani; 2. Program Kerja Audit; 3. Dokumen Pemeriksaan 	4 hari	Kertas Kerja Audit KKA yang telah direviu	
9	Setelah Pemeriksaan selesai dan telah di jumpai adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi, Tim Audit melakukan konfirmasi dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait.								Draf BAPK (Berita Acara Permintaan Konfirmasi/Keterangan)	2 hari	BAPK (Berita Acara Permintaan Konfirmasi/Keterangan)	
10	Tim Audit menyusun konsep Laporan hasil Audit Investigasi/PKKN. Untuk kesempurnaan laporan hasil Audit Investigasi/PKKN, maka sebelumnya konsep laporan hasil Audit Investigasi/PKKN perlu Ekspose Internal yang diikuti oleh Inspektur, Sekretaris, Irbanwil dengan hasil berupa Telaah Ekspose Internal.								<ol style="list-style-type: none"> 1. KKA yang telah di reviu; 2. BAPK (Berita Acara Permintaan Konfirmasi/Keterangan); 3. Konsep LHA; 4. Telaah Ekspose Internal 	120 menit	Konsep LHA yang telah di Ekspose	
11	Inspektur dan Sekretaris melakukan koreksi intern/reviu terakhir jika masih terdapat kekeliruan pada laporan hasil Audit Investigasi/PKKN.								Konsep LHA yang telah di ekspose	60 menit	Konsep LHA yang telah di reviu	

12	Laporan hasil pemeriksaan Investigasi/PKKN untuk selanjutnya diteliti oleh Sekretaris dan ditandatangani oleh Inspektur							1. Konsep LHA yang telah direviu 2. Konsep LHA yang telah di setujui	60 menit	Konsep LHA yang telah di tanda tangani	
13	Sekretris memerintahkan Kassubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan untuk menjilid laporan hasil Audit Investigasi/PKKN yang telah di tanda tangani oleh Inspektur selanjutnya mengirimnya kepada pihak-pihak terkait sebagai laporan.						Dokumen Konsep LHP yang telah di reviu	120 menit	Tanda terima pengiriman LHA		
14	Sekretaris memerintahkan kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan untuk mengarsipkan laporan hasil Audit Investigasi/PKKN dan merigister kedalam buku agenda pemeriksa.						LHA yang telah di tandatangani	15 menit	Arsip LHA		
15	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan melakukan pengarsipan dan meregister ke dalam buku agenda pemeriksaan.					1. KKA yang telah di reviu; 2. BAPK (Berita Acara Permintaan Konfirmasi/Keterangan); 3. Konsep LHA; 4. Telaah Ekspose Internal	120 menit	Konsep LHA yang telah di Ekspose			

